

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN HAKIM NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby
DAN PUTUSAN NOMOR 1466 K/Pid/2024 DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
SESEORANG**

***RATIO DECIDEDI MAGISTRATE VERDICT NUMBER 454/Pid.B/2024/PN.Sby
AND VERDICT NUMBER 1466 K/Pid/2024 IN CRIMINAL ACTS RESULTING
ABUSE LOSS OF SOMEONE'S LIFE***

Vania Rahma Dilla¹, Novia Bella Safitri², Irwan Yulianto³

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: vaniarahmadilla18@gmail.com

ABSTRAK

Penganiayaan adalah suatu perlakuan yang semena-mena dengan tujuan menyiksa, menindas serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang langsung berhubungan terhadap kontak fisik pada tubuh. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada buku kedua tindak pidana penganiayaan termasuk ke dalam kategori kejahatan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan sehingga mengakibatkan cedera dan luka fisik pada tubuh seseorang. Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang berada di dalam KUHP. Kata pembunuhan sendiri berasal dari bunuh yang artinya berarti mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Peneliti menemukan masalah mengenai pertimbangan hakim pada putusan nomor 454/Pid.B/2024 PN.Sby terhadap pembebasan Ronald Tannur telah sesuai dengan peraturan dan disparitas antara putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan nomor 1466 K/Pid/2024 didalam kasus Ronald Tannur. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*status approuche*) dan pendekatan kasus (*case approuche*) dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pertimbangan hakim pada putusan no 454/Pid.B/2024 PN.Sby tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hakim telah memvonis bebas seluruh dakwaan. Penjatuhan hukuman pidana yang berbeda terhadap terdakwa yang terpidana dalam kasus yang sama tingkat kejahatannya dapat diartikan sebagai disparitas pidana. Peneliti berharap

hakim dapat memberikan keputusan yang seadil adilnya untuk melindungi hak hak korban tanpa memandang status dan latar belakang korban serta pelaku harus dikenakan hukuman yang seadil adilnya agar mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga hukum pidana Indonesia tetap berdiri dan berlandaskan dengan keadilan.

Kata kunci: Disparitas, Penganiyaan, Pembunuhan, Tindak Pidana

ABSTRACT

Maltreatment is an form treatment with the aim of torturing, oppressing and resulting in the loss of a person's life. Maltreatment is a crime that is directly related to physical contact with the body. In the Criminal Code , the crime of assault is included in the category of crimes regulated in the second book, namely regarding crimes. Maltreatment is an act carried out with intent and purpose, resulting in injury and physical harm to a person body. The crime of murder is included in the category of crimes against life in the Criminal Code. The word murder itself comes from kill which means to kill or take someone`s life. The author found a problem regarding the judge's consideration in verdict number 454/Pid.B/2024 PN.Sby towards the acquittal of Ronald Tannur in accordance with the regulations and the disparity between verdict number 454/Pid.B/2024/PN.Sby and verdict number 1466 K/Pid/2024 in the Ronald Tannur case. The author uses a normative juridical research type with a statutory approach (status approach) and a case approach (case approach) with primary legal sources and secondary legal sources. The judge's consideration in verdict no 454/Pid.B/2024 PN.Sby was not in accordance with existing regulations because the judge had acquitted all charges. The judge's consideration in verdict no 454/Pid.B/2024 PN.Sby was not in accordance with existing regulations because the judge had acquitted all charges. The imposition of unequal or different criminal sentences on defendants convicted in the same case or cases with almost the same level of crime can be interpreted as criminal disparity. The author hopes that the judge can provide a fair decision for the defendant.

Keywords : Criminal act, Disparity, Murder, Persecution

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum maka sebagai negara hukum Indonesia harus mampu dalam mewujudkan cita cita bangsa yang tertulis dan tertera di dalam Undang Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat. Di dalam alinea ke-empat terdapat kata keadilan sosial yang berarti negara berhak dalam mengadili

setiap orang yang melanggar hukum karena perbuatannya selain itu, keadilan sosial juga memiliki makna suatu kondisi dimana semua warga negara diperlakukan adil dan sama dihadapan hukum. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hukum. Dengan adanya hukum itu sendiri kehidupan manusia akan lebih teratur.

Suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang dalam tindakannya tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diartikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang, yaitu diantaranya pembunuhan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori kejahatan yang jika dilakukan dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya tindak pidana pembunuhan juga dapat melanggar suatu hak asasi manusia karena telah merenggut nyawa seseorang.¹ Suatu tindakan dapat dikatakan pembunuhan jika tindakan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pasal yang mengatur tentang pembunuhan adalah pasal 338 KUHP. Pembunuhan dapat dijerat pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun sesuai dengan kualifikasi tindak pidananya.²

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan adanya niat dan unsur kesengajaan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cedera dan timbul luka secara fisik pada tubuh orang tersebut. Penganiayaan diatur didalam beberapa pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Penganiayaan berat yang dapat mengakibatkan kematian terhadap seseorang tertera di dalam Pasal 354 KUHP yang mengatakan bahwa seseorang yang dengan niat sengaja menganiaya orang lain dengan kejam dapat diancam pidana dengan hukuman penjara hingga 8 tahun, serta jika tindakannya tersebut dapat

¹ Irwan Yulianto, *Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana*, Situbondo, 2016, hal 1528

² Sherlyn Novtrisa Melati Putri, *Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Sengaja Atas Pembelaan Diri*, 2024, Vol.7 No 1

mengakibatkan kematian maka pelaku dapat diancam pidana penjara hingga 10 tahun penjara.³

Disparitas dapat diartikan sebagai "perbedaan" di dalam ilmu hukum. Disparitas adalah perbedaan dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang serupa. Disparitas hukum dapat terjadi dalam hal penjatuhan pidana karena adanya suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana dan adanya ketidakjelasan pedoman pemidanaan, maka dari itu dengan adanya disparitas ini dapat bertentangan dengan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah prinsip yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak penganiayaan berat yang dapat mengakibatkan pembunuhan dapat memunculkan dan menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian yuridis normative dengan tipe penelitian yang bersifat perspektif dimana sesuai dengan ilmu hukum yang berdiri sendiri dalam sistemnya sendiri. Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*status approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan menggunakan sumber bahan hukum sekunder.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tidak Sesuai Dengan Peraturan

Ratio Decidendi adalah alasan hakim yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Hakim

³ Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*. .html diakses pada 29 April 2019

⁴ Ryan Chandra Sukma, Rosalia Dika Agustanti, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, 2023, Vol. No.1

⁵ Dr.A'an Efendi, S.H.,M.H, Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, Dr.Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitiya, Yogyakarta

dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana dalam melakukan pertimbangannya itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengakhiri persidangan. Pada Pasal 197 ayat (1) huruf d di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, hakim dalam memutus putusan pemidanaan menentukan bahwa suatu pertimbangan hakim harus efisien dan mudah dipahami dengan menggunakan peristiwa atau keadaan nyata serta opini, dan keadaan alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan di persidangan menjadi suatu dasar utama dalam penentuan kesalahan terdakwa. Di atur pada Pasal 53 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdapat dua ketentuan yaitu bahwa (1) Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan dalam memutus putusan yang dibuatnya sehingga pertimbangan hakim yang didapatnya dapat relevan. (2) Penetapan dan putusan yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar dari putusan, serta memuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dari sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk mengadili. Seorang hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis.⁶

Peristiwa penganiyaan berat yang mengakibatkan pembunuhan terjadi pada tanggal 3 oktober 2023 di Surabaya Jawa Timur. Kronologi korban yang diketahui bernama Dini Sera Afrianti bersama dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang diketahui merupakan sepasang kekasih dihubungi oleh seorang saksi melalui pesan whatsaps pukul 19.00 WIB untuk diajak karaoke di Blackhoule KTV kemudian korban dan terdakwa menyetujui ajakan saksi tersebut. Pada pukul 21.40 WIB didalam ruangan nomor 7 mereka sedang berkaraoke dan diketahui minum minuman beralkohol jenis tequila jose seccara bergantian, awalnya korban sempat menolak meminum alkohol dengan alasan jika dia mabuk itu dapat memicu adanya

⁶ A Duha, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bersyarat*, 2022

pertengkaran dengan terdakwa. Pada hari rabu 4 oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB saksi meninggalkan ruangan terlebih dahulu dikarenakan mereka sudah mabuk berat. Setelah saksi meninggalkan ruangan itu, sekitar pukul 00.10 WIB korban dan terdakwa juga ikut meninggalkan ruangan dengan kondisi terdakwa membawa botol berisi alkohol yang masih tersisa minuman di dalam botol tersebut.⁷

Ronald Tannur bersama Dini Sera berjalan menuju basement parkir untuk pulang. Terdakwa dan korban turun menuju parkir mobil dan tiba di depan lift terjadi perselisihan yang dilakukan korban dan terdakwa, sehingga saat ada didalam lift korban menampar muka terdakwa kemudian terdakwa melawan dengan mencekik leher korban serta menendang kaki kiri korban, memukul kepala korban dengan botol alkohol kemudian meninggalkan korban dalam kondisi terjatuh di area parkir. Rekontruksi memperlihatkan korban duduk bersandar di pintu mobil kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya yang mengakibatkan korban terseret dan terlindas beberapa meter ke depan. Terdakwa merasakan ada sesuatu yang terjadi pada mobilnya sontak terdakwa bergegas turun untuk melihat dan memastikan keadaan korban yang ternyata sudah tergeletak di tengah jalan. Terdakwa kembali membawa korban yang sudah dalam kondisi kritis ke apartemen dan mencoba untuk memberikan bantuan pernafasan buatan, merasa tidak dapat menolong terdakwa kemudian membawa korban menuju rumah sakit tapi nyawa korban sudah tidak dapat tertolong. Pada 5 oktober 2023 terdakwa ditangkap atas dasar melakukan tindak pidana penganiayaan berat dan pembunuhan.⁸

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ronald Tannur dengan dakwaan pertama Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan kedua Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan. Berdasarkan tuntutan tersebut terlihat bahwa Jaksa tidak memberikan celah kebebasan pada Ronald dan menuntut ganti rugi kepada keluarga korban. Jaksa

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 454/Pid.B/2024/PN.sby, hlm 6

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, hlm 7. Diakses pada web Direktori Putusan Mahkamah Agung

penuntut umum menginginkan terdakwa dikenai hukuman dengan pidana 12 tahun penjara. Namun majelis hakim menilai bahwa perbuatan Ronald tidak memenuhi unsur dakwaan dan menyatakan putusan bebas baginya.⁹

Pertimbangan hakim diadakan saksi ahli keselamatan berkendara yang menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang yang jatuh saat menyender jatuh ke dalam lajur, hakim menyatakan tidak ada bukti yang membuktikan tindakan Ronald sebagaimana didakwakan. Hasil *Visum et Repertum* ditemukan dua penyebab kematian korban, pertama karena luka robek dan kedua adanya alkohol di lambung. Teori kesengajaan dan kelalaian yang tidak terpenuhi unsurnya oleh perbuatanterdakwa karena majelis hakim berpendapat hasil visum kedua bahwa korban meninggal karena adanya alkohol. Pertimbangan hakim, terdakwa Ronald Tannur masih berusaha dan berupaya untuk melakukan bantuan kepada korban ketika korban sedang mengalami masa kritis. Menurut pendapat hakim hal tersebut dibuktikan oleh terdakwa yang memiliki sikap empati terhadap korban dengan membawa korban ke rumah sakit. Hakim juga menyimpulkan bahwa pada saat di tempat kejadian perkara tidak ditemukan saksi mata, maka dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim mwnjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur dan terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana pembunuhan.¹⁰

Majelis hakim terlihat mengabaikan bukti visum dan bukti rekaman CCTV. Sementara itu, jaksa penuntut umum sudah mengajukan tuntutan sesuai bukti yang telah ditemukannya. Terbukti bahwa di dalam rekaman CCTV memperlihatkan ketika tubuh korban terlindas modil yang telah dikendarai oleh terdakwa. Majelis hakim malah mengesampingkan bukti penting ini. Bukti visum dan rekaman CCTV yang ada

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, hlm 99. Diakses pada web Direktori Putusan Mahkamah Agung

¹⁰ Poppy Primadana Top Gea, 2024, Universitas Tarumanagara, *Perspektif Yuriidis Atas Kasus Ronald Tannur, Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan*, Vol.8 No.2

menjadi faktor dan dasar utama bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi.¹¹

Putusan nomor 454/Pid.B/2024/PPN.sby menjelaskan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dilibatkan dengan barang bukti yang ada baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa Ronald Tannur melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban. Majelis pada dasarnya telah menguraikan dalam pertimbangan hukum sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana telah terurai secara lengkap. Majelis mengatakan bahwa rumusan delik pada Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan rumusan yang berada dalam satu rumpun pasal penganiayaan sehingga dengan demikian Majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut. Seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diputuskan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan diucapkan.¹²

Putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.sby tersebut tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan alat bukti yang sudah diberikan oleh jaksa seharusnya sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dan menetapkan hukuman yang sesuai kepada terdakwa Ronald Tannur. Semua bukti yang ada, hakim justru mengesampingkan bukti-bukti tersebut. Hukuman yang seharusnya sesuai yang dapat diterima oleh Ronald Tannur

¹¹ VD tifoni, T Michael, Putusan no 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia, 2025, Vol 1 No 2 hlm 62

¹² VD tifoni, T Michael, Putusan no 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia, 2025, Vol 1 No 2 hlm 63

adalah Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun, majelis hakim memberi pertimbangan yang tidak sesuai dengan semua dakwaan yang ada sehingga terdakwa Ronald Tannur divonis bebas sehingga putusan tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada baik secara substantif maupun prosedural karena menyimpang dari prinsip pembuktian yang sah, penerapan pasal pidana yang tepat dan standar etika peradilan. Putusan bebas hakim tersebut dinilai tidak adil dinilai telah menyimpang dari aturan hukum yang ada. Pernyataan hakim dinilai jauh berbeda dengan fakta dan bukti yang ada di persidangan.¹³

2. Disparitas antara Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.sby dan Putusan Nomor 1466K/Pid/2024

Disparitas pidana merupakan suatu penjatuhan hukuman pidana yang berbeda atau tidak sama kepada terdakwa terpidana dalam kasus yang sama maupun kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Faktor faktor yang menyebabkan adanya disparitas diantaranya kebebasan hakim dalam menentukan amar putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, tidak adanya pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana, adanya suatu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Majelis hakim dalam mempertimbangkan hal hal yang ada pada faktor internal terdakwa seperti sikap terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan asas legalitas yaitu *Nulla Poena Sine Lege* asas ini menegaskan bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa hanya berdasarkan dengan adanya Undang Undang yang berlaku, sehingga hakim

¹³ Diah Turis Kaemirawati, Bayu Hidayah, Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik, 2025, vol 14 no 1

hanya dapat memutuskan hukuman pidana berdasarkan jenis sanksi yang sesuai dengan undang undang.¹⁴

Majelis hakim pada tanggal 24 Juli akhirnya memvonis bebas terdakwa Ronald Tannur yang dijelaskan bahwa di dalam putusannya nomor 454/Pid.B/PN.Sby hakim menyatakan tidak terbukti dari semua perbuatan Ronald Tannur yang dimaksudkan merampas nyawa orang lain, di hari itu juga Ronald Tannur langsung dibebaskan dari Rumah Tahanan kelas 1 surabaya. Selang 2 bulan dari putusan tersebut pada tanggal 16 agustus 2024 Pada laman Sistem Informasi Perkara PN Surabaya, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan permohonan kasasi. Kasasi itu diajukan atas vonis bebas Ronald Tannur oleh majelis hakim PN Surabaya dalam perkara pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti.¹⁵

Putusan nomor 1466 k/pid/2024 setelah jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi, hakim menyatakan bahwa terdakwa Ronald Tannur melanggar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dimana terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Hakim dalam memutus putusan tersebut menilai bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dengan bentuk kesengajaan dan kemungkinan atas perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kehilangan nyawanya. Hakim juga menilai dari hasil *Visum et Repertum* nomor KF.23.0465 dari RSUD Dr. Soetomo atas hasil autopsi terhadap korban bahwa kematian korban adalah akibat luka robek pada organ hati yang terjadi akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat yang berhubungan dengan terlindasnya dan terseretnya tubuh korban oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.¹⁶ Perbandingan dari dua putusan tersebut adalah pada putusan 454/Pid.B/2024/PN.sby yaitu dari segi pertimbangan, hakim tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bukti elektronik bukti berupa cctv di area parkir basement

¹⁴ Muhammad Sadam, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Jakarta 18 Februari 2025, hlm 12

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/ Pid/2024, hlm 9

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/ 2024, hlm 8-9

Lenmarc Mall dan hakim juga mengesampingkan keterangan para ahli serta hakim sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap bukti visum dan dari segi vonis terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang didkwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP, kedua pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP, 359 KUHP.¹⁷

Pada putusan 1466 K/Pid/2024 yaitu dari segi pertimbangan, hakim mempertimbangkan alat bukti *Visum et Repertum* nomor KF. 23.0465, hasil visum dihubungkan dengan tindakan terdakwa yang melakukan penganiayaan berat dengan pukulan di dalam lift. Hakim juga menilai dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi dimana hakim mempertimbangkan ditemukannya jejak ban mobil di tubuh korban dan itu menguatkan bahwa korban terlindas mobil yang di kendarai terdakwa. Segi vonis, terdakwa terbukti melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan hukuman penjara selama 5 tahun.¹⁸

Peneliti dalam hal ini menjelaskan bahwa dari dua putusan tersebut menunjukkan adanya suatu disparitas karena hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hanya dikenai Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, seharusnya terdakwa dikenai Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dengan sadar dan sengaja untuk menyakiti korban dan menghilangkan nyawanya dan jika dilihat dari serangkaian kronologi dan alat bukti terdakwa sudah sangat jelas berhubungan dengan penyebab kematian korban.¹⁹

¹⁷ Muhammad Sadam, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Jakarta 18 Februari 2025, hlm 53

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/ Pid.B/2024, hlm 22

¹⁹ Muhammad Sadam, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Jakarta 18 Februari 2025, hlm 40

PENUTUP

Putusan ini tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena pada putusan pertama terdakwa divonis bebas dari kasus tersebut, sementara itu pada putusan kedua terdakwa dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya dikenai kepada terdakwa dengan tindak pidana yang telah di perbuat. Keputusan ini berpotensi membuat masyarakat merasa bahwa hukum cenderung berpihak pada pihak tertentu terutama jika pelaku berasal dari keluarga berpengaruh. Ketidakpercayaan ini membuat citra buruk aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Keputusan tersebut berdampak pada hukum pidana Indonesia karena masyarakat merasa sistem peradilan di Indonesia sangat sulit diterima dan mengkhianati keadilan hukum Indonesia.

Timbulnya faktor pertimbangan pada hakim menyebabkan adanya suatu disparitas pada putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan nomor 1466K/Pid/2024. Hakim dalam memutus perkara di dalam dua putusan tersebut dinilai tidak mencerminkan sikap keadilan dan kepastian hukum. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, karena penjatuhan hukum terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa sehingga keadilan terhadap korban tidak terealisasi dengan benar dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr.A'an Efendi, S.H.,M.H, Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, Dr.Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitiya, Yogyakarta

Peraturan Perundang–Undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/2024

Jurnal

A Duha, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bersyarat

Diah Turis Kaemirawati, 2025, Bayu Hidayah, Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik, vol 14 no 1

Irwan Yulianto, 2016, Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana, Situbondo, hal 1528

Muhammad Sadam, 2025, Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Jakarta 18 Februari

Ryan Chandra Sukma, Rosalia Dika Agustanti, 2023, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Vol.No 1

Poppy Primadana Top Gea, 2024, Universitas Tarumanagara, Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur : Menelusuri Keberlakuan Hukum dalam Berkeadilan, Vol.8 No.2

Sherlyn Novtrisa Melati Putri, 2024, Tinjauan Yuridis pasal 338 KUHP Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Sengaja Atas Pembelaan Diri, Vol.7 No.1

Syamsuddin, 2019, Pengertian Tindak Pidana Penganiyaan, html diakses pada 29 April

VD tifoni, T Michael, 2025, Putusan no 454/Pid.B/2024/Pn.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia, 2025, Vol 1 No 2